

**TENGGANG WAKTU SEBAGAI INDIKATOR PERENCANAAN : ANALISIS
UNSUR TEMPORAL DALAM PASAL 459 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN
BERENCANA**

**Amelia Fadhillah Ranti¹, Erna Dewi², Budi Riski Husin³, Deni Achmad⁴, Aisyah
Muda Cemerlang⁵**

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email: ameliafadhillah22@gmail.com, erna.dewi@fh.unila.ac.id,
budi.rizki@fh.unila.ac.id, deni.achmad1981@gmail.com,
aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id.

Abstrak

Hukum Pidana memerlukan kepastian dalam penerapannya, terutama terkait unsur temporal yang sering luput dari perhatian akademisi maupun praktisi hukum, padahal unsur ini krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan fungsi tenggang waktu sebagai indikator perencanaan dalam Pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana. Penelitian menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan serta kajian Pustaka dari buku dan artikel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten mensyaratkan tiga kondisi kumulatif untuk terpenuhinya unsur perencanaan, yaitu adanya jeda waktu yang memungkinkan pelaku berpikir tenang, tidak adanya kondisi yang menghilangkan kemampuan pertimbangan pelaku selama jeda tersebut, dan adanya Tindakan persiapan yang dapat diidentifikasi. Ketiadaan standar waktu minimum yang eksplisit dalam KUHP menimbulkan adanya disparitas putusan hakim dalam memaknai *voorbedachte raad*. Penelitian ini merumuskan tiga parameter terpadu terpadu untuk menilai unsur temporal, yakni waktu objektif, kapasitas deliberative, dan Tindakan preparative. Disimpulkan bahwa tenggang waktu merupakan indikator paling objektif dan dapat diverifikasi dalam pembuktian unsur perencanaan, dan pembentukan yurisprudensi yang konsisten diperlukan untuk meminimalisir disparitas putusan demi kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata kunci: Tenggang Waktu; Perencanaan; Pembunuhan Berencana.

Abstract

Criminal law requires certainty in its application, particularly regarding temporal elements that are often overlooked by both academics and legal practitioners, despite their crucial role in determining criminal liability. This study aims to analyze the

Article History

Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright :

Author

Publish by :

CAUSA



This work is
licensed under a
[Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*position and function of time interval as an indicator of premeditation under Article 459 of the Indonesian Criminal Code concerning premeditated murder. The research employs a normative juridical method through a statutory approach and a review of relevant literature. The findings show that Supreme Court jurisprudence consistently requires three cumulative conditions for the element of premeditation to be fulfilled: a time gap allowing the perpetrator to think calmly, the absence of conditions that eliminate the perpetrator's capacity for deliberation during that gap, and identifiable preparatory acts. The absence of an explicit minimum time standard in the Criminal Code has led to disparities in judicial rulings interpreting *voorbbedachte raad*. This study formulates three integrated parameters for assessing the temporal element: objective time, deliberative capacity, and preparatory action. It is concluded that time interval is the most objective and verifiable indicator in proving the element of premeditation, and that consistent jurisprudence is needed to minimize disparities in rulings for the sake of legal certainty and substantive justice.*

Keywords: *time interval; premeditation; premeditated murder*

Pendahuluan

Hukum pidana sebagai pengendalian social dalam Masyarakat memiliki kepastian hukum agar keberlakuannya dapat secara optimal. Dalam pasal yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana terdapat berbagai unsur delik. Unsur temporal atau unsur yang berkaitan dengan waktu menjadi yang sangat penting untuk menentukan tindak pidana tersebut. Unsur temporal kerap luput dari akademisi maupun para praktisi hukum, tetapi perannya sangat krusial karena menentukan pertanggungjawaban pidana seorang pelaku tindak pidana. Keberadaan unsur temporal menjadi bagian dari substansi secara materiil yang menentukan apa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Tindak pidana yang secara eksplisit memuat unsur temporal ialah pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana. Unsur temporal yang merupakan bagian dari rumusan delik menempatkan “tenggang waktu” sebagai indicator substansial yang menentukan adanya perencanaan atau tidaknya dari perbuatan pelaku. Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, adanya unsur temporal sering menimbulkan adanya perdebatan yang tidak mudah diselesaikan. Yurisprudensi mahkamah agung menunjukkan bahwa hakim berbeda-beda dalam menafsirkan berapa lama tenggang waktu yang diperlukan untuk memenuhi syarat perencanaan yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan KUHP. karena adanya ketidakseragaman penafsiran ini berdampak langsung pada inkonsistensi putusan pengadilan yang pada akhirnya mengancam prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu tiang utama negara hukum.

Unsur temporal dalam pasal 459 KUHP menjadi sangat relevan sebagai bagian dari Upaya sistematis untuk membangun doktrin hukum pidana yang koheren. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia kecenderungan untuk mengabaikan atau meremehkan unsur-unsur delik yang bersifat normative, tidak hanya berdampak pada lemahnya penuntutan dan pembuktian di persidangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan adanya kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum yang justru bertentangan dengan asas legalitas (*lex scripta*, *lex stricta*, *lex certa*). Dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak menyebutkan secara jelas terkait perencanaan untuk menentukan tenggang waktu guna untuk menentukan adanya perencanaan tersebut. Tetapi belum ada aturan yang menjelaskan terkait berapa lama tenggang waktu yang dibutuhkan untuk tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan berencana.

Sudut pandang hukum acara pidana, secara signifikan unsur temporal dalam pasal 459 KUHP tercermin dalam tahap penyusunan surat dakwaan dan tuntutan. Lilik mulyadi menegaskan bahwa penuntut umum wajib merumuskan setiap unsur delik secara cermat dan lengkap dalam surat dakwaan, termasuk unsur-unsur yang bersifat temporal, karena kegagalan membuktikan satu unsur saja dapat mengakibatkan putusan bebas atau setidak-tidaknya putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tampak jelas bahwa unsur temporal sangat berperan penting dalam pemenuhan unsur pasal. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud melakukan analisis mendalam terhadap fungsi dan kedudukan tenggang waktu sebagai indikator perencanaan dalam pasal 459 KUHP, dengan harapan dapat memberikan sumbangan secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan penegakan hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, yakni suatu metode yang menitikberatkan kajiannya pada norma-norma hukum positif yang berlaku melalui pendekatan undang-undang, relevan, buku dan artikel dan relevan.

Hasil dan Pembahasan

Praktik peradilan pidana Indonesia, pembuktian unsur temporal sering kali menimbulkan perdebatan yang tidak mudah diselesaikan yuridprudensi mahkamah agung menunjukkan bahwa hakim berbeda-beda dalam menafsirkan berapa lama tenggang waktu yang diperlukan untuk memenuhi syarat “perencanaan” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan KUHP yang memuat unsur *voorbedachte raad* yang pada akhirnya mengancam prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu tiang utama negara hukum. Praktik yudisial, hakim sering menggunakan bukti temporal atau tenggang waktu sebagai pertimbangan untuk menentukan antara pembunuhan tidak berencana dengan pembunuhan berencana. Tenggang waktu yang signifikan seperti berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembunuhan tersebut. Hal ini didasarkan pada prinsip

bahwa perencanaan menunjukkan kesengajaan yang lebih tinggi, sesuai dengan teori hukum pidana yang menekankan unsur mens rea (niat jahat) dan pra meditation.

Dalam perspektif dogmatik hukum pidana, perencanaan yang tercermin melalui rentang waktu tertentu membuktikan bahwa memang pelaku telah melalui proses yang cukup untuk berpikir tentang sebelum melakukan kehendaknya, sehingga ia dapat dianggap sebagai tindakan dengan kesengajaan penuh. Tenggang waktu dalam pembunuhan berencana merujuk pada interval waktu antara momen persiapan seperti pengamatan Lokasi atau menyiapkan alat dan pelaksanaan pembunuhan tersebut, yang dapat menunjukkan adanya niat premeditated atau perencanaan matang bukan impulsive atau keadaan secara spontan.

Pasal 459 KUHP merumuskan tindak pidana pembunuhan berencana dengan menegaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Adami chazawi menguraikan bahwa elemen pembeda fundamental antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana terletak pada keberadaan unsur temporal, yakni adanya tenggang waktu yang memadai antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan niat tersebut, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan, merenungkan, dan bahkan membatalkan rencananya sebelum Tindakan nyata dilakukan.

Unsur temporal dalam perencanaan terlebih dahulu mengandung 2 elemen yang bersifat kumulatif: pertama, elemen kognitif berupa kesadaran dan pertimbangan pelaku atas perbuatan yang akan dilakukan; dan kedua, elemen temporal berupa adanya jeda waktu yang cukup antara niat dengan eksekusi sehingga pelaku sesungguhnya dapat menghentikan rencananya. Jan remmelink menjelaskan bahwa yang terpenting dalam perencanaan bukan semata-mata tenggang waktu secara kuantitatif, melainkan kualitas proses batin pelaku selama tenggang waktu tersebut. Seseorang yang merencanakan pembunuhan dalam waktu singkat namun proses pertimbangannya sungguh-sungguh dan matang tetap dapat memenuhi unsur tersebut. Sedangkan seseorang yang bersifat impulsive meskipun dalam waktu yang Panjang tidak serta dapat dikatakan memenuhi untuk perencanaan terlebih dahulu. Namun, tenggang waktu tetap menjadi indikator yang utama dan objektif yang dapat diverifikasi dalam proses pembuktian.

Hasil penelitian ini menguraikan bahwa dalam peradilan pidana di Indonesia, tenggang waktu antara timbulnya niat jahat dengan pelaksanaan perbuatan secara konsisten dijadikan indikator utama oleh hakim dalam menilai terpenuhinya unsur perencanaan atau tidak. Tongat menegaskan bahwa doktrin hukum pidana secara umum memandang tenggang waktu yang memadai sebagai syarat mutlak bagi terpenuhinya unsur perencanaan. Apabila pembunuhan terjadi dalam situasi yang tiba-tiba tanpa adanya persiapan sebelumnya, maka Tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan yang direncanakan. Perbedaan ini membawa kualifikasi yang cukup

membawa konsekuensi hukum yang signifikan dari sisi pidana. Mahrus ali mengemukakan bahwa pendekatan temporal tetap menjadi dasar yang kuat secara teoritis karena waktu merupakan salah satu variable yang dapat diobeservasi, dan dibuktikan melalui alat-alat bukti yang sah di persidangan, sementara elemen-elemen psikologis lainnya seperti niat dan kehendak lain bersifat internal dan tidak kasat mata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten mensyaratkan 3 kondisi kumulatif untuk terpenuhinya unsur perencanaan: pertama, terdapat jeda waktu antara niat dan pelaksanaan yang memungkinkan pelaku untuk berpikir dengan tenang; kedua, selama jeda waktu tersebut pelaku tidak berada dalam kondisi efektif yang menghilangkan kemampuan pertimbangannya; ketiga, terdapat setidaknya satu Tindakan persiapan yang dapat diidentifikasi sebagai manifestasi dari rencana yang telah disusun. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa ada pola yang konsisten dalam sistem pembuktian pidana Indonesia yang menganut sistem pembuktian negative wettelijk, pembuktian unsur psikologis seperti perencanaan tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan harus direkonstruksi melalui serangkaian fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara objektif di persidangan. Fakta-fakta indikatif tersebut kemudian dirangkai oleh hakim untuk membentuk Kesimpulan bahwa unsur perencanaan telah terpenuhi. Pada umumnya menggunakan indicator-indikator factual yang dapat membuktikan terpenuhinya unsur tenggang waktu perencanaan

- a. Adanya komunikasi sebelumnya antara terdakwa dengan korban atau pihak lain yang menunjukkan adanya niat sebelum waktu kejadian
- b. Keberadaan persiapan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan pembunuhan
- c. Rekonstruksi pergerakan terdakwa sebelum kejadian yang menunjukkan adanya Upaya mendekati atau mengintai korban
- d. Kesaksian mengenai pernyataan, ancaman, atau sikap terdakwa sebelum kejadian
- e. Rekam jejak digital berupa pesan elektronik, percakapan daring, atau data telepon, yang menggambarkan niat dan rencana sebelumnya.

Kontroversi dalam penerapan Pasal 459 KUHP terletak pada kasus yang Dimana jeda waktu antara niat dan pelaksanaan sangat singkat. Dengan demikian, hakim dihadapkan pada dilema apakah kejadian tersebut merupakan pembunuhan berencana dengan perencanaan yang sangat cepat, atau merupakan pembunuhan biasa yang dilakukan dalam keadaan emosional. Ketidakeragaman jawaban hakim atas perbedaan pendapat inilah yang seringkali menjadi sumber utama disparitas putusan. Secara teoritis bahwa unsur temporal dalam *voorbedachte raad* merupakan manifestasi eksternal dari kualitas mens rea yang dimiliki oleh pelaku. Moeljatno menyatakan bahwa mens rea dalam delik pembunuhan berencana berbeda secara kualitatif dari mens rea dalam pembunuhan biasa.

Pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana memang mensyaratkan adanya kesengajaan, namun dalam pembunuhan berencana kesengajaan tersebut bersifat terencana dan merefleksikan kehendak yang telah dimantapkan, bukan kehendak yang

lahir secara impulsive. Tenggang waktu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan menjadi pintu masuk yang dapat diverifikasi secara objektif untuk mengungkap kualitas mens rea tersebut. Pembuktian unsur perencanaan dalam hal tenggang waktu dapat direkonstruksi melalui alat bukti yang bersifat objektif dan dapat diverifikasi secara silang. Kesaksian saksi, rekam data elektronik, rekaman kamera pengawas, jejak pergerakan melalui data *handphone* dan bukti-bukti pendukung lainnya. Merupakan sumber yang dapat digunakan untuk melihat garis waktu peristiwa secara akurat dan memberikan Gambaran yang dapat diandalkan mengenai ada tidaknya tenggang waktu perencanaan. (Muhammad, 2021)

Deni Setyo Bagus dalam kajiannya mengenai rekonstruksi pemahaman *voorbedachte raad* merumuskan 3 parameter yang dapat digunakan hakim secara terpadu dalam menilai terpenuhinya unsur temporal perencanaan. Pertama, parameter waktu objektif yang menilai berapa lama rentang antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan. Kedua, parameter kapasitas deliberative yang menilai apakah kondisi psikologis pelaku selama tenggang waktu tersebut memungkinkan untuk melakukan pertimbangan yang rasional. Ketiga, parameter Tindakan preparative yang menilai apakah terdapat Tindakan nyata yang dilakukan pelaku dalam rentang waktu tersebut sebagai bukti bahwa rencana telah matang dan siap dieksekusi. (Yuherman, 2024)

KUHP Nasional melalui Pasal 459 tidak secara eksplisit mendefinisikan standar waktu minimum yang diperlukan untuk memenuhi unsur dengan rencana terlebih dahulu. Barda Nawawi Arief mencatat bahwa ketiadaan definisi kuantitatif ini merupakan pilihan kebijakan hukum yang disengaja, melihat pembatasan waktu secara kaku justru akan menimbulkan kekauan terhadap hukum yang tidak mampu mengakomodasi beragam situasi dan modus operandi dalam kehidupan nyata. Sebagai gantinya, KUHP Nasional menyerahkan penilaian atas kecukupan tenggang waktu kepada hakim yang memeriksa perkara secara *in concreto*.

Ketidakseragaman ini menimbulkan disparitas putusan hakim dalam perkara pembunuhan berencana secara signifikan berakar dari perbedaan penafsiran atas unsur temporal perencanaan. Dalam periode yang cukup Panjang terdapat pola disparitas yang berulang di mana fakta yang secara substansial serupa dinilai berbeda oleh majelis hakim di pengadilan yang berbeda, dengan Sebagian hakim menyimpulkan terpenuhinya *voorbedachte raad* dan sebagian lainnya mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai pembunuhan biasa. Perbedaan kualifikasi ini mengakibatkan perbedaan ancaman pidana yang sangat signifikan karena pembunuhan biasa hanya diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam konteks Pasal 459 KUHP Nasional, pengembangan dan penerapan parameter temporal yang terstandarisasi oleh mahkamah agung melalui pembentukan yurisprudensi yang konsisten menjadi Langkah strategis untuk meminimalisir disparitas putusan sekaligus memberikan pedoman yang dapat

dipedomani oleh seluruh jenjang pengadilan dalam menerapkan delik pembunuhan berencana secara seragam dan berkeadilan. (Ali, 2022)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa tenggang waktu merupakan indikator temporal yang paling objektif, terverifikasi, dan konsisten dalam menentukan terpenuhinya unsur perencanaan dalam Pasal 459 KUHP. meskipun, KUHP nasional tidak menetapkan standar waktu minimum secara kuantitatif, doktrin hukum pidana dan yurisprudensi mahkamah agung secara konvergen mensyaratkan adanya jeda waktu yang secara kualitatif memungkinkan pelaku untuk mempertimbangkana, memantapkan, dan mempersiapkan perbuatannya. Pembuktian unsur temporal ini harus dilakukan secara holistic melalui serangkaian alat bukti yang saling bersesuaian. Dengan mengintegrasikan tiga parameter utama, yakni waktu objektif, kapasitas deliberative, dan Tindakan preparative secara terpadu. Hanya melalui pendekatan yang terstruktur, konsisten, dan berbasis, bukti inilah disparitas putusan dalam perkara pembunuhan berencana dapat diminimalisir demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan substantif.

BIBLIOGRAFI

Bibliografi

Pustaka yang berupa judul buku

- Chazawi, A. (2021). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Edisi Revisi Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adji, I. S. (2022). *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas
- Remmenlink, J. (2020). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tongat. (2021). *Hukum Pidana Materiil; Tinjauan atas Tindak Pidana terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*. Malang: UMM Press.
- Arief, B.N. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Ketiga. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Y. (2022). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, L. (2022). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Prektik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (2021). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. & Rahayu, S. (2020). *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Atmasasmita, R. (2022). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana tanpa Kesalahan: Nullum Crimen Sine Culpa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Moeljatno. (2020). Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
Rusli, M. (2021). Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ali, A. (2022). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

- Susanto, N. A. (2024). Analisis Yuridis Unsur Voorbedachte Raad dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasca Berlakunya KUHP Nasional. Jurnal Yudisial, 17(2), 155
Suhariyanto, B. (2023). Disparitas Putusan Hakim dalam perkara Pembunuhan Berencana: Kajian Terhadap Penerapan Unsur Perencanaan. Jurnal Hukum dan Peradilan. 12(3). 312
Yuherwan, D. S. B. (2024). Rekonstruksi Pemahaman Voorbedachte Raad dalam KUHP Nasional: Antara Tradisi Civil Law dan Kebutuhan Pembuktian Modern. Jurnal Legislasi Indonesia. 21(1). 89.